

## PUTUSAN

Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, sebagai Penggugat,  
melawan

Nurulia Isma, tempat dan tanggal lahir Sleman, 01 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Deggung Rt. 004 Rw. 036 Tridadi Sleman , sebagai Tergugat I

Noor Kholis Adnan, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 28 Februari 1968, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Deggung Rt. 004 Rw. 036 Tridadi Sleman, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, serta para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tertanggal 28 Desember 2015, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Rahn dengan pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, hutang tersebut akan dibayarkan secara pembayaran tempo oleh Para Tergugat. Pembayaran pokok pembiayaan Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016, dan setiap bulan Para Tergugat akan membayar jasa pemeliharaan Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa Akad Pembiayaan Rahn tersebut jatuh tempo pada 28 Maret 2016, akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran pokok.
4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana disepakati dalam Akad Pembiayaan Rahn tersebut, Para Tergugat hanya membayar Jasa yang dibayarkan dengan tidak rutin setiap bulannya
5. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM nomor 4680 Desa Tridadi, NIB 13.04.13.03.01853, Daftar Isian 202, Surat Ukur 11/10/2002, Nomor 00600/2002, Luas 630 m<sup>2</sup>, An. Nyonya Siti Muslimah tanggal lahir 28/12/1946, Noor Kholis Adnan tanggal lahir 28/02/1968, Nyonya Siti Evi Yulianti tanggal lahir 07/07/1971 dan Nyonya Zulqi Asri Avianti tanggal lahir 21/12/1973.
6. Bahwa sesduai dengan akad pembiayaan yang ditandatangani kedua pihak, apabila barang gadai masih berada dipihak Penggugat, maka

Tergugat tetap dikenai biaya jasa pemeliharaan perbulan sampai dengan selesainya kewajiban Tergugat

7. Bahwa apabila Tergugat wan prestasi maka Tergugat setiap bulannya dikenai denda 3% dari kewajiban tertunda
  8. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:
    - a. Kerugian Materiil (Pokok ) Rp. 300.000.000,-
    - b. Kerugian materiil (Jasa ) Rp. 319.250.000,-
    - c. Denda Rp. 607.815.000,-
- Total Rp. 1.227.065.000,-

(Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Akad Pembiayaan rahn tasjily tertanggal 28 Desember 2015 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:
  - a. Kerugian Materiil (Pokok ) Rp. 300.000.000,-
  - b. Kerugian materiil (Jasa ) Rp. 319.750.000,-
  - c. Denda Rp. 607.815.000,-

Total Rp. 1.227.065.000,-  
(Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

6. Menyatakan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM nomor 4680 Desa Tridadi, NIB 13.04.13.03.01853, Daftar Isian 202, Surat Ukur 11/10/2002, Nomor 00600/2002, Luas 630 m<sup>2</sup>, An. Nyonya Siti Muslimah tanggal lahir 28/12/1946, Noor Kholis Adnan tanggal lahir 28/02/1968, Nyonya Siti Evi Yulianti tanggal lahir 07/07/1971 dan Nyonya Zulqi Asri Avianti tanggal lahir 21/12/1973 adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat I telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 9 Desember 2019, tanggal 20 Desember 2019, tanggal 3 Januari 2020, tanggal 17 Januari 2020, tanggal 27 Januari 2020, tanggal 7 Pebruari 2020, dan tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Rahmat Nugroho, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dilakukan mediasi Tergugat I tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2019, dan relaas Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 3 Januari 2020,

tanggal 17 Januari 2020, tanggal 27 Januari 2020, tanggal 7 Pebruari 2020, dan tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi KTP NIK . 3325071512820002 tanggal 29-08-2018 atas nama Abdul Latif yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.1 ) ;
2. Foto kopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Penetapan Saudara Abdul Latif SE sebagai Direktur KSPPS Prima Artha, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.2 ) ;
3. Foto kopi akad pembiayaan akad Rahn tanggal 28 Desember 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.3 ) ;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Sri Riwayati NIK. 3404134509790001 tanggal 03-06-2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, tidak ada asli ( bukti P.4 ) ;
5. Foto kopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 17-KEP/01-PA/A/VI/XI/2016 tanggal 28 November 2018, , tentang Penetapan Saudari Eko Sri Riwayati sebagai Kepala Cabang KSPPS Prima Artha Kantor Cabang Sleman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.5 ) ;
6. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 4680 yang dikeluarkan oleh Bapan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, telah

- dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.6 ) ;
7. Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05790/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.7 ) ;
  8. Foto kopi kartu angsuran atas nama Tergugat I ( Nurulia Isma ), bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.8 ) ‘
  9. Foto kopi surat teguran Nomor : 99/01-PA/A/V/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang ditujukan kepada Tergugat I, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.9 ) ;
  10. Foto kopi Surat Peringatan I Nomor : 173/02-PA/A2/-/04/2016 tanggal 1 Maret 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.10 ) ;
  11. Foto kopi Surat Peringatan II Nomor : 050/03-PA/A2/-V/ 4/16 tanggal 9 April 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.11 ) ;
  12. Foto kopi Surat Peringatan III Nomor :57/03-PA/A/V/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.12 ) ;
  13. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I NIK. 3404134108760002 tanggal 21-10-2015 dan Tergugat II NIK. 3404132802680003 tanggal 21-10-2015, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, tidak ada asli ( bukti P.13) ;

**B. Saksi:**

1. NENY FITRIANA binti MUHAYAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Ngabean Rt 02 /021 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan di KSPK PRIMA ARTHA sejak tahun

1999, sebelumnya Saksi sebagai Kepala Cabang di Minggir, kemudian tahun 2013 kembali sebagai karyawan bagian marketing;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai anggota KSPP PRIMA ARTHA yang mengajukan pembiayaan dengan akad Rahn
  - Bahwa Obyek dari akad Rahn adalah sertifikat rumah tempat tinggal di Danggung Tridadi Sleman sedangkan penggunaan untuk pembangunan rumah di Medan ;
  - Bahwa besarnya pembiayaan yang diberikan oleh KSPP PRIMA ARTHA adalah Rp. 300.000.000,- ;
  - Bahwa akad antara KSPP PRIMA ARTHA dengan Para Tergugat dibuat pada tanggal 28 Desember 2015 dengan sistem jatuh tempo 3 bulan. Bulan ke 1 dan bulan ke 2 membayar jasa pemeliharaan, bulan ke 3 bayar jasa pemeliharaan dan angsuran penuh ;
  - Bahwa Saksi hadir ketika penandatanganan akad antara KSPP PRIMA ARTHA dengan Para Tergugat dan akad dibacakan secara garis besar kepada Para Tergugat ;
  - Bahwa pembayaran jasa pemeliharaan bulan pertama dan bulan kedua berjalan dengan lancar, bulan ke 3 bayar tidak sesuai perjanjian.
  - Bahwa Para Tergugat hanya membayar angsuran Bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- , Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,- dan awal tahun 2017sebesar Rp. 4.750.000,- ;
  - Bahwa Akad Rahn tersebut jatuh tempo Maret 2016 ;
  - Bahwa setelah jatuh tempo, Para Tergugat tidak membayar angsuran, Saksi datang ke rumah Para Tergugat dan menegur, setelah ditegur yang ke 3 Para Tergugat membayar. Setelah tahun 2017 angsuran macet lagi Saksi sempat ke rumah dan menelpon namun tidak berhasil ;
  - Tidak ada addendum dalam akad Rahn tersebut ;
2. TRI RAHAYU binti MARDIWIYONO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Medari Cilik Rt 03/17 Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di KSPB PRIMA ARTHA sejak 4 tahun yang lalu, awal kerja Saksi ada di bagian administrasi pelayanan sekarang di bagian administrasi umum;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kenal dengan para Tergugat, karena hanya beberapa bulan saja di bagian administrasi pelayanan
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 28 Desember 2015 ada perjanjian pembiayaan Rahn dengan tempo 3 bulan dan sampai jatuh tempo mengalami kemacetan ;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat awalnya masuk ke ruang untuk penandatanganan akad, setelah itu menuju ke ruang administrasi untuk pencairan namun Saksi tidak ikut hadir saat penanda tangan akad ;
- Bahwa besarnya pembiayaan yang diberikan oleh KSPB PRIMA ARTHA adalah Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa Jasa pemeliharaan agunan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah Rp. 7.500.000,- perbulan ;
- Bahwa pembayaran tidak berjalan dengan lancar, Para Tergugat hanya membayar 2 kali yaitu pada bulan ke1 dan ke 2 setelah itu macet ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pembayaran angsuran Para Tergugat macet ;
- Bahwa setelah pembayaran angsuran macet, KSPB PRIMA ARTHA sudah memberikan Surat Peringatan sampai 3 kali ;
- Bahwa setelah ada peringatan dari KSPB PRIMA ARTHA kemudian ada pembayaran angsuran lagi di akhir tahun 2016 sebanyak 2 kali, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah yang dibayarkan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Tergugat terakhir kali membayar angsuran pembiayaan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat I telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh Hakim di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Rahmat Nugroho, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi Tergugat I tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran kembali Tergugat I setelah mediasi tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Rahn tanggal 28 Desember 2015, yang telah ditandatangani Penggugat, dan para Tergugat, serta Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun, karena Tergugat I tidak datang menghadap kembali setelah mediasi, sedangkan Tergugat II, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto kopi KTP NIK . 3325071512820002 tanggal 29-08-2018 atas nama Abdul Latif yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, dan bukti P.2 berupa Foto kopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Penetapan Saudara Abdul Latif SE sebagai Direktur KSPPS Prima Artha, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya , merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa, karena terbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*". Oleh karena itu Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut majelis Abdul Latif, S.E., mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akad Pembiayaan Rahn tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang diwakili oleh Eko Sri Riwayati sebagai Kepala Cabang pada saat itu (sesuai bukti P.5), dan Para Tergugat, yang telah bermaterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn pada tanggal 28 Desember 2015,

Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), atas pembiayaan tersebut, Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 bulan, setiap bulan Tergugat akan membayar jasa pemeliharaan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 Maret 2016, Tergugat mempunyai kewajiban selain membayar jasa pemeliharaan juga membayar pokok pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); Dan apabila Tergugat tidak membayar sesuai yang diperjanjikan, maka Penggugat dikenai denda perbulan sebesar 3 % dari jumlah yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 4680 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM nomor 4680 Desa Tridadi, NIB 13.04.13.03.01853, Daftar Isian 202, Surat Ukur 11/10/2002, Nomor 00600/2002, Luas 630 m<sup>2</sup>, An. Nyonya Siti Muslimah tanggal lahir 28/12/1946, Noor Kholis Adnan tanggal lahir 28/02/1968, Nyonya Siti Evi Yulianti tanggal lahir 07/07/1971 dan Nyonya Zulqi Asri Avianti tanggal lahir 21/12/1973;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05790/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya , membuktikan bahwa terhadap jaminan berupa tanah tersebut telah diletakkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotocopy Foto kopi kartu angsuran atas nama Tergugat I ( Nurulia Isma ), yang telah bermeterai cukup, di *nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Para Tergugat hanya membayar jasa pemeliharaan yang sesuai akad yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan selama dua bulan, selanjutnya membayar jasa pemeliharaan yang tidak sesuai akad sebanyak tiga kali yaitu bulan Agustus 2016 sebesar Rp.

3.000.000,- , Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,- dan bulan Juni 2017 sebesar Rp. 4.750.000,- ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Foto kopi surat teguran Nomor : 99/01-PA/A/V/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang ditujukan kepada Tergugat I, bukti P.10 berupa Foto kopi Surat Peringatan I Nomor : 173/02-PA/A2/-/04/2016 tanggal 1 Maret 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I, bukti P.11 berupa Foto kopi Surat Peringatan II Nomor : 050/03-PA/A2/-/V/ 4/16 tanggal 9 April 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I, dan bukti P.12 berupa Foto kopi Surat Peringatan III Nomor :57/03-PA/A/V/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Tergugat I, semuanya bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.13 karena tidak ditunjukkan aslinya, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Desember tahun 2015 Penggugat dengan para Tergugat membuat kesepakatan pembiayaan aqad Rahn, jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama tiga bulan, besarnya pembiayaan yang diberikan adalah Rp. 300.000.000,-, Tergugat berkewajiban membayar pada jasa pemeliharaan sebesar Rp. 7.500.000,- yang harus dibayar pada bulan pertama dan kedua, serta pada bulan ke 3 harus membayar bayar jasa pemeliharaan dan pokok pinjaman, namun Para Tergugat hanya membayar jasa pemeliharaan yang sesuai akad yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan selama dua bulan, selanjutnya membayar jasa pemeliharaan yang tidak sesuai akad sebanyak tiga kali yaitu bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- , Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,- dan bulan Juni 2017 sebesar Rp. 4.750.000,-, Tergugat sudah diberi surat peringatan tiga kali, namun tidak memenuhi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang harus dilunasi selama jangka waktu 3 bulan, dan atas pembiayaan tersebut, Tergugat diwajibkan membayar jasa pemeliharaan sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan;
3. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan, maka Tergugat dikenai denda perbulan sebesar 3 % dari jumlah yang harus dibayar;
4. Bahwa Para Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM nomor 4680 Desa Tridadi, NIB 13.04.13.03.01853, Daftar Isian 202, Surat Ukur 11/10/2002, Nomor 00600/2002, Luas 630 m<sup>2</sup>, An. Nyonya Siti Muslimah tanggal lahir 28/12/1946, Noor Kholis Adnan tanggal lahir 28/02/1968, Nyonya Siti Evi Yulianti tanggal lahir 07/07/1971 dan Nyonya Zulqi Asri Avianti tanggal lahir 21/12/1973, dan terhadap jaminan berupa tanah tersebut telah diletakkan hak tanggungan;
5. Bahwa para Tergugat tidak menunaikan apa yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, Para Tergugat hanya membayar jasa pemeliharaan yang sesuai akad yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan selama dua bulan, selanjutnya membayar jasa pemeliharaan yang tidak sesuai akad sebanyak tiga kali yaitu bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- , Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,- dan bulan Juni 2017 sebesar Rp. 4.750.000,-;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Terguga I, namun Tergugat I tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan

mengikat, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Rahn adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 329 sampai dengan Pasal 332 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Rahn No. 0027400403601 tertanggal 28 April 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan suami pihak II (Tergugat II) dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015 yang dibuat Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015 telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";*

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* ( al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996 ) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فِعْلاً مِنْ جَرَاءِ التَّأَخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

*Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".*

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: " Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:
  - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 tersebut diatas yaitu para Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat para Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”, dan menurut Majelis hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum Penggugat angka 4 patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum 5, Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

a. Pokok pinjaman	Rp. 300.000.000,-
b. Jasa pemeliharaan	Rp. 319.750.000,-
c. Denda	<u>Rp. 607.815.000,-</u>
Total	Rp. 1.227.065.000,-

(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi berupa pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28



Desember 2015, telah terbukti bahwa pada hari Senin tertanggal 28 Desember 2015, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Rahn dengan pokok pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) dan telah diterima oleh para Tergugat, Pembayaran pokok pembiayaan tersebut akan dibayarkan pada saat jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016, namun sampai jatuh tempo ternyata para Tergugat telah wanprestasi terhadap akad tersebut dengan tidak melakukan pembayaran pokok pembiayaan tersebut, maka oleh karena itu para Tergugat patut dihukum untuk membayar pokok pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi berupa pembayaran jasa pemeliharaan jaminan sebesar Rp.319.750.000,- , Majelis berpendapat bahwa oleh karena tentang biaya pemeliharaan jaminan tersebut telah disepakati dan diperjanjikan dalam akad dan karenanya mengikat kedua belah pihak, maka oleh karena itu para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan jaminan sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan, dan Pasal 2 angka (4) Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015, menyebutkan bahwa apabila telah jatuh tempo, namun pihak I masih menyimpan dan atau merawat dan atau menjaga barang yang ditiptkan maka pihak II tetap dikenai biaya pemeliharaan sesuai dengan biaya yang disepakati, namun terhadap lamanya penyimpanan jaminan tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, menentukan :

- a. *Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.*
- b. *Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.*
- c. *Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan*
- d. *Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini, jatuh tempo akad tanggal 28 Maret 2016, Penggugat melakukan peringatan I tanggal 1 Maret 2016, peringatan II tanggal 9 April 2016, dan peringatan III tanggal 19 April 2016, selanjutnya Tergugat melakukan pembayaran tiga kali yaitu tanggal 30 Agustus 2016, 31 Desember 2016, dan tanggal 31 Mei 2017, dan pembayarannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, namun setelah itu Tergugat tidak melakukan pembayaran apapun, sementara Penggugat membiarkan keadaan tersebut berlarut-larut selama 3 tahun 7 bulan (dari sejak peringatan terakhir yaitu tanggal 19 April 2016 sampai gugatan diajukan yaitu tanggal 12 November 2019), karenanya Majelis menilai Penggugat tidak melaksanakan prosedur yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang tentu saja akan merugikan Tergugat karena terus bertambahnya beban biaya pemeliharaan jaminan dan semakin bertambahnya denda yang harus dibayar, bahkan dimungkinkan akan melebihi nilai barang jaminan, sehingga menjadi beban bagi Rahin untuk membayar kekurangannya, lain halnya bila Penggugat segera melakukan prosedur yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, maka kemungkinan masih ada Kelebihan hasil penjualan yang menjadi milik Rahin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa berlarut-larutnya penyelesaian pelaksanaan akad dalam perkara ini, sehingga menimbulkan beban yang berlebihan bagi Tergugat disebabkan karena kelalaian Penggugat yang tidak segera melaksanakan prosedur yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, hal ini bertentangan dengan azas akad syari'ah sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:

- h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.*
- i. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.*
- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.*

Menimbang, bahwa oleh karena tentang biaya pemeliharaan jaminan tersebut telah disepakati dan diperjanjikan dan karenanya mengikat kedua belah pihak,serta tentang pembayaran biaya pemeliharaan jaminan tersebut dibenarkan menurut hukum, namun oleh karena berlarut-larutnya penyelesaian pembiayaan ini disebabkan karena kelalaian Penggugat yang tidak segera melaksanakan prosedur Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, maka Majelis berpendapat sesuai dengan rasa keadilan, para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan jaminan sejumlah yang disepakati dalam akad, sejak setelah akad ditandatangani (Januari 2016) sampai dengan tiga bulan setelah peringatan terakhir (Juli 2016) yaitu selama 7 bulan x Rp. 7.500.000,- = Rp. 52.500.000,- dikurangi dengan biaya pemeliharaan jaminan yang sudah dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 10.750.000,- = Rp. 41.750.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran Denda sebesar Rp.607.815.000,- , Majelis berpendapat oleh karena tentang denda tersebut telah disepakati dan diperjanjikan dan karenanya mengikat kedua belah pihak, serta tentang pembayaran denda tersebut dibenarkan menurut hukum, namun oleh karena berlarut-larutnya penyelesaian pembiayaan ini disebabkan karena kelalaian Penggugat yang tidak segera melaksanakan prosedur Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, maka Majelis berpendapat para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda sejumlah yang disepakati dalam akad (setiap bulannya sebesar 3 % dari jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat), sejak Teergugat wanprestasi (Maret 2016) sampai dengan tiga bulan setelah peringatan terakhir (Juli 2016) yaitu selama 5 bulan, dengan perhitungan sebagai berikut;

- Denda bulan Maret 2016	: 3 % x Rp. 307.500.000,- = Rp. 9.225.000,-
- Denda bulan April 2016	: 3 % x Rp. 315.000.000,- = Rp. 9.450.000,-
- Denda Bulan Mei 2019	: 3 % x Rp. 322.500.000,- = Rp. 9.675.000,-
- Denda bulan Juni 2016	: 3 % x Rp. 330.000.000,- = Rp. 9.900.000,-
- <u>Denda bulan Juli 2016</u>	<u>: 3 % x Rp. 337.500.000,- = Rp.10.125.000,-</u>
Jumlah denda yang harus dibayar	= Rp. 48.375.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, para Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM nomor 4680 Desa Tridadi, NIB 13.04.13.03.01853, Daftar Isian 202, Surat Ukur 11/10/2002, Nomor 00600/2002, Luas 630 m2, An. Nyonya Siti Muslimah tanggal lahir 28/12/1946, Noor Kholis Adnan tanggal lahir 28/02/1968, Nyonya Siti Evi Yulianti tanggal lahir 07/07/1971 dan Nyonya Zulqi Asri Avianti tanggal lahir 21/12/1973, dan terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka jaminan benda tidak bergerak berupa tanah tersebut patut dinyatakan sah sebagai jaminan, karenanya petitum 6 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015 tersebut, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa:

- Pokok Pinjaman	: Rp. 300.000.000,-
<u>- Kekurangan biaya pemeliharaan Jaminan</u>	<u>: Rp. 41.750.000,-</u>
Jumlah	: Rp 341.750.000,-
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sejumlah Rp. 48.375.000,-

6. Menyatakan jaminan berupa berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM nomor 4680 Desa Tridadi, NIB 13.04.13.03.01853, Daftar Isian 202, Surat Ukur 11/10/2002, Nomor 00600/2002, Luas 630 m<sup>2</sup>, An. Nyonya Siti Muslimah tanggal lahir 28/12/1946, Noor Kholis Adnan tanggal lahir 28/02/1968, Nyonya Siti Evi Yulianti tanggal lahir 07/07/1971 dan Nyonya Zulqi Asri Avianti tanggal lahir 21/12/1973, adalah sah sebagai jaminan
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.536.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Juharni, S.H., M.H. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Dra. Syamsiah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.440.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.536.000,00</b>

( satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah )